

## Pengertian Umum Kebebasan Beragama

Musdah Mulia

Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiadaan kendala (hambatan); kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang vis-à-vis negara, yang seringkali dilihat di dalam arti kebebasan dasar (fundamental freedom).

Kebebasan beragama adalah suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima.

Dalam berbagai dokumen HAM disebutkan secara jelas bahwa hak atas kebebasan beragama bersifat mutlak dan berada di dalam forum *internum*; merupakan wujud dari 'inner freedom' (freedom to be) dan karenanya termasuk hak non-derogable. Artinya: hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan (penuhannya) oleh negara selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer.

Hak 'non-derogable' dikenal sebagai hal paling inti dari hak asasi manusia. Hak non derogable ini tidak boleh ditangguhkan, selalu harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun.

Seyyed Hussein Nasr, seorang sufi dan ilmuwan Iran, memilah dua bentuk kebebasan beragama:

1. Kebebasan menjadi (freedom to be), yang ditandai oleh pengalaman keberadaan-diri yang asli berkaitan dengan mistikisme yang kepedulian utamanya adalah kebebasan pribadi, bukan kebebasan politis.

Kebebasan pribadi adalah kebebasan mutlak (absolute or infinite freedom), yang terdapat di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral (kebebasan menentukan sendiri tanpa hambatan sebab-sebab eksternal), atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi.

2. Kebebasan bertindak (freedom to act) yang ada dalam batas-batas yang dipaksakan oleh realitas eksternal kepada manusia.

Prinsip kebebasan beragama dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah, 2:256 (tidak ada paksaan dalam beragama); al-Kafirun, 1-6 (pengakuan terhadap pluralisme agama); Yunus, 99 (larangan memaksa penganut agama lain memeluk Islam); Ali Imran, 64 (himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temu dan mencapai kalimatun sawa'); dan al-Mumtahanah, 8-9 (anjuran berbuat baik, berlaku adil, dan menolong orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi dan tidak mengusir mereka).

Sayangnya, ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, pluralisme, dan inklusifisme itu tidak banyak disosialisasikan di masyarakat. Tidak heran jika potret umat Islam dewasa ini sangat jauh dari potret yang ditampilkan umat Islam generasi awal, khususnya di masa Nabi dan Khulafa Rasyidin, yang dikenal penuh toleransi, persahabatan, dan persaudaraan.

Nabi Muhammad sejak awal sudah mengimplementasikan prinsip kebebasan beragama dalam wujud prinsip persamaan dan penghormatan kepada manusia dalam masyarakat Madinah yang sangat heterogen sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, prinsip persaudaraan dalam Islam (ukhuwah Islamiyah), umat Islam dari berbagai latar belakang suku, etnis, kebudayaan pada hakikatnya bersaudara. Kedua, prinsip saling menolong dan melindungi, penduduk

Madinah yang terdiri dari beragam agama: penyembah berhala, Yahudi, dan Islam harus saling membantu dalam menghadapi lawan. Ketiga, prinsip melindungi yang teraniaya. Keempat, prinsip saling kontrol. Kelima, prinsip kebebasan beragama.

Karena Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah, ketetapan tersebut mengandung makna dan fungsi strategis. Disebut strategis karena kebebasan melaksanakan agama dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama di Madinah dijamin secara konstitusional. Dengan ungkapan lain, kebebasan beragama dijamin oleh negara dan undang-undang. Nabi saw. dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksakan agama Islam kepada non-Muslim. Dengan cara demikian Nabi berhasil menciptakan kedamaian dan keharmonisan di Madinah.

Prinsip kebebasan beragama yang diundangkan dalam Piagam tersebut telah membuka babakan baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia saat itu. Artinya, pengakuan prinsip kebebasan beragama ini sebagai hak personal manusia, baik melalui ketentuan wahyu maupun ketetapan Piagam Madinah adalah pertama dalam sejarah peradaban manusia. Fakta ini secara tegas menepis klaim yang mengatakan kebebasan beragama itu konsep Barat yang sengaja disusupkan ke Indonesia untuk melemahkan aqidah umat Islam.

Sangat disesalkan mengapa uswatun hasanah (contoh ideal) dalam wujud kebebasan beragama yang dipraktekkan Rasul pada masanya tidak mampu dijabarkan dalam realitas kehidupan umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia dewasa ini. Bahkan, kebebasan beragama yang dicontohkan secara gamblang oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya pada abad ketujuh menjadi asing dalam komunitas Islam dewasa ini. Sangat ironis!!